



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Aloksi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 263);
12. Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 790);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dalam belanja Negara yang di Alokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah dana desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
9. Anggaran dan pendapatan belanja desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 di Alokasikan secara merata, proporsional dan berkeadilan berdasarkan :



- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan rasio jumlah Desa yang mengadakan Pilkades, dan kepatuhan pelaporan Dana Desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten sebesar 92 % (sembilan puluh perseratus) dari total ADD Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2020 dibagi jumlah Desa.

Pasal 4

Alokasi Formula Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan rasio total ADD Kabupaten Kaur, jumlah Desa Kabupaten Kaur, melaksanakan Pilkades / tidak melaksanakan Pilkades, dan kepatuhan pelaporan Dana Desa / Alokasi Dana Desa.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan Formula sebagai berikut :

$$ADD = \left\{ \frac{92\% \times Y}{X} \right\} + V1 \text{ atau } V2$$

Y = total ADD Kabupaten Kaur

X = jumlah Desa Kabupaten Kaur

V1 = melaksanakan Pilkades / tidak melaksanakan Pilkades

V2 = kepatuhan Pelaporan penggunaan DD/ADD

Pasal 6

- (1) Penetapan Jumlah ADD Kabupaten Kaur sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaur dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 47.350.013.100.- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta tiga belas ribu seratus rupiah)
- (2) Penetapan dan Pembagian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa pada ayat (1) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan paling cepat setiap tanggal 20 bulan berjalan;
 - b. penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dapat dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan desa mengenai BPBDesa dan laporan realisasi penyerapan/ capaian output Alokasi Dana Desa anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa;



- c. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Alokasi Dana Desa, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (*lima puluh persen*); dan
- d. capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan :

1. peyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa;
2. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
3. pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa; dan
5. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.


Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pembinaan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. laporan Realisasi penyerapan dan capaian Output Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Semester I dan Semester II Anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi dan penyerapan Alokasi Dana Desa dimuat dalam Aplikasi Siskudes;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati melalui Camat.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KAUR,



GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 NOMOR : 804

Lampiran Peraturan Bupati Kaur
 Nomor : 02 Tahun 2020
 Tanggal : 2 Januari 2020

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
1	2	3	4
1	Kinal	Gedung Wani	240.125.040
2	Kinal	Penandingan	254.244.720
3	Kinal	Geramat	250.725.040
4	Kinal	Tanjung Alam	254.244.720
5	Kinal	Tanjung Baru	240.125.040
6	Kinal	Pengurung	240.125.040
7	Kinal	Pinang Jawa	240.125.040
8	Kinal	Gunung Terang	254.244.720
9	Kinal	Talang Padang	240.125.040
10	Kinal	Gunung Megang	254.244.720
11	Kinal	Talang Berangin	250.515.100
12	Kinal	Jawi	250.725.040
13	Kinal	Papahan	240.125.040
14	Kinal	Pinang Jawa II	254.244.720
15	Tanjung Kemuning	Tinggi Ari	240.125.040
16	Tanjung Kemuning	Tanjung Aur	254.244.720
17	Tanjung Kemuning	Aur Ringit	254.244.720
18	Tanjung Kemuning	Pelajaran	240.125.040
19	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning	240.125.040
20	Tanjung Kemuning	Selika	240.125.040
21	Tanjung Kemuning	Tanjung Iman	240.125.040
22	Tanjung Kemuning	Padang Leban	240.125.040
23	Tanjung Kemuning	Beriang Tinggi	254.244.720
24	Tanjung Kemuning	Tanjung Bulan	254.244.720
25	Tanjung Kemuning	Pelajaran II	240.125.040
26	Tanjung Kemuning	Selika II	240.125.040
27	Tanjung Kemuning	Sulauwangi	240.125.040
28	Tanjung Kemuning	Padang Kedondong	240.125.040
29	Tanjung Kemuning	Padang Tinggi	240.125.040
30	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning II	240.125.040
31	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning III	254.244.720
32	Tanjung Kemuning	Tanjung Aur II	254.244.720
33	Tanjung Kemuning	Tanjung Iman II	254.244.720
34	Tanjung Kemuning	Selika III	254.244.720
35	Kaur Utara	Tanjung Betung	240.125.040
36	Kaur Utara	Padang Manis	240.125.040
37	Kaur Utara	Guru Agung	240.125.040
38	Kaur Utara	Gunung Agung	240.125.040
39	Kaur Utara	Bandu Agung	254.244.720
40	Kaur Utara	Tanjung Betung II	240.125.040
41	Kaur Utara	Coko Enau	240.125.040
42	Kaur Utara	Pancur Negara	240.125.040
43	Kaur Utara	Perugaian	240.125.040
44	Kaur Utara	Guru Agung II	254.244.720
45	Kaur Tengah	Sukarani	240.125.040
46	Kaur Tengah	Pajar Bulan	240.125.040
47	Kaur Tengah	Padang Hangat	240.125.040
48	Kaur Tengah	Kemang Manis	254.244.720
49	Kaur Tengah	Penyandingan	250.725.040
50	Kaur Tengah	Sinar Jaya	240.125.040
51	Kaur Tengah	Tanjung Pandan	240.125.040
52	Kaur Tengah	Padang Baru	254.244.720
53	Kaur Selatan	Sekunyit	240.125.040
54	Kaur Selatan	Suka Bandung	254.244.720
55	Kaur Selatan	Air Dingin	240.125.040
56	Kaur Selatan	Pasar Baru	254.244.720
57	Kaur Selatan	Pasar Lama	254.244.720
58	Kaur Selatan	Gedung Sako	240.125.040
59	Kaur Selatan	Jembatan Dua	254.244.720
60	Kaur Selatan	Tanjung Besar	240.125.040

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
1	2	3	4
62	Kaur Selatan	Pahlawan Ratu	240.125.040
63	Kaur Selatan	Pasar Saoh	240.125.040
64	Kaur Selatan	Kepala Pasar	240.125.040
65	Kaur Selatan	Padang Petron	240.125.040
66	Kaur Selatan	Sawah Jangkung	254.244.720
67	Kaur Selatan	Selasih	254.244.720
68	Kaur Selatan	Padang Genting	254.244.720
69	Kaur Selatan	Gedung Sako II	254.244.720
70	Kaur Selatan	Sinar Pagi	254.244.720
71	Maje	Parda Suka	240.125.040
72	Maje	Air Long	254.244.720
73	Maje	Linau	254.244.720
74	Maje	Way Hawang	240.125.040
75	Maje	Tanjung Baru	240.125.040
76	Maje	Tanjung Ganti	250.725.040
77	Maje	Kedataran	240.125.040
78	Maje	Tanjung Aur	254.244.720
79	Maje	Penyandingan	254.244.720
80	Maje	Suka Menanti	240.125.040
81	Maje	Benteng Harapan	240.125.040
82	Maje	Bakal Makmur	254.244.720
83	Maje	Muara Jaya	254.244.720
84	Maje	Tanjung Agung	254.244.720
85	Maje	Arga Mulya	264.844.720
86	Maje	Air Jelatang	254.244.720
87	Maje	Sumber Harapan	264.844.720
88	Maje	Tanjung Beringin	240.125.040
89	Maje	Sinar Mulya	240.125.040
90	Nasal	Muara Dua	240.125.040
91	Nasal	Gedung Menung	240.125.040
92	Nasal	Ulak Pandan	240.125.040
93	Nasal	Merpas	240.125.040
94	Nasal	Tanjung Betuah	240.125.040
95	Nasal	Air Palawan	240.125.040
96	Nasal	Tebing Rambutan	240.125.040
97	Nasal	Batu Lungun	240.125.040
98	Nasal	Sumber Harapan	240.125.040
99	Nasal	Suku Tiga	240.125.040
100	Nasal	Bukit Indah	240.125.040
101	Nasal	Suka Jaya	254.244.720
102	Nasal	Pasar Baru	254.244.720
103	Nasal	Tri Jaya	254.244.720
104	Nasal	Air Batang	254.244.720
105	Nasal	Sinar Banten	254.244.720
106	Nasal	Pasar Jum'at	254.244.720
107	Semidang Gumay	Bunga Melur	240.125.040
108	Semidang Gumay	Karang Dapo	240.125.040
109	Semidang Gumay	Lubuk Gung	240.125.040
110	Semidang Gumay	Gunung Tiga	240.125.040
111	Semidang Gumay	Suka Merindu	240.125.040
112	Semidang Gumay	Mentiring	254.244.720
113	Semidang Gumay	Cahaya Batin	240.125.040
114	Semidang Gumay	Awat Mata	254.244.720
115	Semidang Gumay	Nusuk	240.125.040
116	Semidang Gumay	Tanjung Harapan	240.125.040
117	Semidang Gumay	Gunung Tiga II	264.844.720
118	Semidang Gumay	Padang Panjang	254.244.720
119	Semidang Gumay	Masria Baru	254.244.720
120	Kelam Tengah	Tanjung Ganti I	254.244.720
121	Kelam Tengah	Tanjung Ganti II	264.844.720
122	Kelam Tengah	Rigangan I	250.725.040
123	Kelam Tengah	Rigangan II	240.125.040
124	Kelam Tengah	Rigangan III	254.244.720
125	Kelam Tengah	Sukarami	254.244.720
126	Kelam Tengah	Darat Sawah	240.125.040
127	Kelam Tengah	Siring Agung	250.725.040

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
1	2	3	4
130	Kelam Tengah	Pagar Dewa	240.125.040
131	Kelam Tengah	Talang Marap	254.244.720
132	Kelam Tengah	Suka Rami II	264.844.720
133	Luas	Bangun Jiwa	240.125.040
134	Luas	Cahaya Negeri	240.125.040
135	Luas	Padang Jati	254.244.720
136	Luas	Ganda Suli	254.244.720
137	Luas	Durian Besar	240.125.040
138	Luas	Tanjung Beringin	254.244.720
139	Luas	Umbul	240.125.040
140	Luas	Benua Ratu	240.125.040
141	Luas	Tuguk	240.125.040
142	Luas	Kepahyang	254.244.720
143	Luas	Pulau Panggung	240.125.040
144	Luas	Serdang Indah	254.244.720
145	Muara Sahung	Muara Sahung	240.125.040
146	Muara Sahung	Tri Tunggal Bakti	254.244.720
147	Muara Sahung	Ulak Lebar	240.125.040
148	Muara Sahung	Sumber Makmur	240.125.040
149	Muara Sahung	Ulak Bandung	240.125.040
150	Muara Sahung	Cinta Makmur	240.125.040
151	Muara Sahung	Bukit Makmur	254.244.720
152	Tetap	Suka Banjar	254.244.720
153	Tetap	Tanjung Bunga	254.244.720
154	Tetap	Cucupan	254.244.720
155	Tetap	Pagar Dewa	250.725.040
156	Tetap	Tanjung Agung	240.125.040
157	Tetap	Babat	254.244.720
158	Tetap	Kepahyang	254.244.720
159	Tetap	Tanjung Dalam	240.125.040
160	Tetap	Muara Tetap	240.125.040
161	Tetap	Kasuk Baru	254.244.720
162	Tetap	Padang Binjai	240.125.040
163	Tetap	Suka Raja	254.244.720
164	Lungskang Kule	Datar Lebar	240.125.040
165	Lungskang Kule	Tanjung Bunian	240.125.040
166	Lungskang Kule	Sinar Bulan	254.244.720
167	Lungskang Kule	Sukananti	240.125.040
168	Lungskang Kule	Lawang Agung	240.125.040
169	Lungskang Kule	Tanjung Kurung	240.125.040
170	Lungskang Kule	Senak	254.244.720
171	Lungskang Kule	Datar Lebar II	254.244.720
172	Lungskang Kule	Aur Gading	254.244.720
173	Padang Guci Hilir	Pulau Panggung	240.125.040
174	Padang Guci Hilir	Talang Besar	240.125.040
175	Padang Guci Hilir	Talang Jawi I	240.125.040
176	Padang Guci Hilir	Talang Jawi II	240.125.040
177	Padang Guci Hilir	Air Kering	240.125.040
178	Padang Guci Hilir	Gunung Kaya	264.844.720
179	Padang Guci Hilir	Ulak Agung	240.125.040
180	Padang Guci Hilir	Talang Padang	254.244.720
181	Padang Guci Hilir	Air Kering II	254.244.720
182	Padang Guci Hulu	Naga Rantai	240.125.040
183	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun	254.244.720
184	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun II	240.125.040
185	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun III	240.125.040



NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
1	2	3	4
186	Padang Guci Hulu	Manau IX	240.125.040
187	Padang Guci Hulu	Manau IX Dua	240.125.040
188	Padang Guci Hulu	Pagar Alam	240.125.040
189	Padang Guci Hulu	Pagar Gunung	240.125.040
190	Padang Guci Hulu	Coko Betung	250.725.040
191	Padang Guci Hulu	Marga Mulyo	254.244.720
192	Padang Guci Hulu	Jati Mulyo	251.244.720
TOTAL			47.350.013.100



BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI